

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

^{1*}Soulthan Saladin Batubara

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

²Rizal Iskandar

Program Studi Akuntansi, STIE Professional Manajemen College Indonesia

*e-mail: soulthans@gmail.com

ABSTRACT

The state revenue derived from tax revenue. Tax compliance will have a positive impact to the state revenue. The lack of tax compliance will make it less effective taxation of earned income countries. Tax compliance can be triggered by several factors, namely the taxpayer awareness, knowledge of taxes and tax penalties. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, knowledge of tax and tax penalties against an individual taxpayer compliance in KPP Pratama Surabaya Gubeng. The population of this research is all individual taxpayer on KPP Pratama Surabaya Gubeng and total sample of 100 taxpayers. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. the results showed that awareness is partially taxpayer does not affect taxpayer compliance in implementing tax compliance, while knowledge of tax and tax penalties partially influence on tax compliance in implementing tax compliance. Taken together all of the variables affecting the individual taxpayer compliance in implementing tax compliance.

Keywords: *Awareness of Taxpayers, Tax Knowledge, Tax Penalties, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah tentang peraturan pajak. Negara Indonesia mendapatkan pendapatan terbesar dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari kementerian keuangan tahun 2015, penerimaan APBN tertinggi setiap tahunnya bersumber dari penerimaan perpajakan. Dalam laporan keuangannya kementerian keuangan merencanakan 1489,3 triliun rupiah untuk pendapatan penerimaan pajak, sedangkan yang sudah terealisasi hingga bulan Mei hanya sebesar 392,9 triliun rupiah.

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan wajib pajak dalam membayar pajak. Penetapan kenaikan PTKP yang tinggi dan kemudahan dalam membayar pajak telah direalisasikan dan di sosialisasikan guna mencapai kepatuhan hukum pajak bagi wajib pajak (Nasution, 2019). Ketetapan kenaikan PTKP telah dipublikasikan sejak 1 Juli 2015. Kenaikan tersebut diharapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatnya PTKP ini tidak semata-mata hanya untuk kesenangan semata bagi masyarakat, tapi juga membantu pemerintah untuk memungkinkan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak untuk bersedia melaporkan dirinya ke kantor pajak (Nasution, 2019). Program yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini bernama e-filling, dimana masyarakat akan lebih mudah dalam mendaftarkan diri

dan mendapatkan informasi-informasi tentang cara pelaporan pajak penghasilan sehingga hal ini diharapkan agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak penghasilannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik ke daerah, provinsi atau ke negara sangat ditekankan atau diwajibkan oleh negara Indonesia (Nasution, 2019). Pemerintah sangat berharap akan kesadaran dari masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk lebih berkontribusi atau lebih berperan aktif dalam membayar pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat tidak semata-mata untuk mematuhi peraturan undang-undang yang telah dibuat, tetapi pembayaran pajak tersebut akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk lain. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada dengan variabel yang berbeda-beda dan hasil penelitian yang berbeda-beda pula, membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan mengambil beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya dan mengkombinasikan dengan objek yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Asas Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* merupakan pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu (Resmi 2017). Sehingga dengan menggunakan fungsi *Regulerend* ini diharapkan dapat mengatur penerimaan pajak alat-alat berat sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

2. Teori Dasar Pajak

Menurut UU KUP 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan oleh keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pembagian jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2014). Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, (Resmi, 2017). Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut beberapa system (Waluyo, 2011).

3. Pajak Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang di peroleh dari daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD bersumber dari: Pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Halim, 2007).

4. Pengertian Pajak Alat-alat Berat

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang menggunakan semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau lain sebagainya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen

5. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa indonesia kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan sedangkan menurut Kamus Ekonom T. Guritno kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama

METODE PENELITIAN

Pengambilan data diambil dari pembagian kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berada pada KPP Pratema Lubuk Pakam. Pembagian kuisioner itu berisi pertanyaan pertanyaan yang akan diisi oleh wajib pajak sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Linkert. Skala Linkert biasanya digunakan dalam mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang mengenai peristiwa atau kejadian dan keadaan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang dapat menilai atau menganalisis 2 atau lebih variabel independen. dari data-data yang diambil akan diolah menggunakan metode perhitungan statistic yaitu menggunakan Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS *Statistic 20 for windows*. Penelitian ini menggunakan 2 variabel:

A. Variable Independent

Variabel Independent (X) yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. dalam penelitian ini variabel independent atau variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.

B. Variabel Dependent

Variabel dependent (Y) ialah variabel tetap yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Regresi Linier berganda digunakan saat adanya 2 atau lebih variabel bebas. Analisa ini dapat menyimpulkan pengaruh variabel bebas secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Maka rumus yang dipakai sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \text{ Dimana :}$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak

- X1 = pengetahuan pajak
 b₂ = Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak
 X2 = kesadaran wajib pajak
 b₃ = Koefisien regresi variabel sanksi wajib pajak
 X3 = sanksi pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai 0,142 pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Nilai 0,291 pada variabel pengetahuan pajak (X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Nilai 0,397 pada variabel sanksi pajak (X3) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Korelasi Determinasi Berganda Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,545	,531	,43162

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasinya (R) adalah = 0,738, yang berarti nilainya kuat sehingga menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan variabel-variabel independennya adalah berhubungan dan mempunyai pengaruh yang kuat. Angka R Square atau koefisien determinasi adalah 0,545. Hal ini berarti 54,5 % dari kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independennya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya 46,5 % (100 % - 54,5 % = 46,5 %) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel independennya.

Kepatuhan wajib pajak jika dinilai secara parsial memberikan hasil yang sedikit berbeda yaitu pada kesadaran sendiri tidak mampu dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan rasa mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih dirasa kurang oleh sebagian besar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Perlu adanya faktor lain untuk bisa menyadarkan WPOP untuk bertindak patuh terhadap pajak, seperti faktor pengetahuan pajak dan sanksi pajak dan faktor lain yang dapat menumbuhkan rasa mentaati, mengakui dan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam tidak hanya bisa dinilai dari variabel kesadaran saja yang mampu dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, namun semua variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak juga berperan dalam membangun kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Dimana hal ini berarti adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah dirasa masyarakat cukup memberatkan atau merasa dirugikan sehingga mereka atau wajib pajak merasa takut untuk melanggar aturan pajak. Adanya sanksi yang dirasa memberatkan membuat masyarakat wajib pajak terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan seperti cara menghitung pajak penghasilan, system pemungutan pajak, cara penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Disisi lain adanya kesadaran masyarakat

dalam diri mereka akan fungsi dan manfaat pajak itu sendiri membuat sedikit banyak wajib pajak terdorong untuk patuh, baik patuh secara formal maupun secara material.

Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara formal maupun material di KPP Pratama Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara formal maupun material di KPP Pratama Gubeng. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, variabel pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara formal maupun material di KPP Pratama Gubeng. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

KPP Pratama Lubuk Pakam perlu melakukan sosialisasi berkala kepada wajib pajak orang pribadi sehingga dapat meyakinkan para wajib pajak orang pribadi untuk patuh dan membayar kewajiban-kewajiban pajaknya. Peningkatan kemampuan dan sanksi pajak juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirwana. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2: 345-352.
- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Ardyanto, A., N.S. Utaminingsih. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 : 220-229.
- Batranea, et al. 2012. Understanding The Determinants Of Tax Compliance Behavior As A Prerequisite for Increasing Public Levies. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, Vol. 12, Issue 1(15).
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a). www.pajak.go.id.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Refleksi Tingkat Kepatuhan Pajak.
- Gemmell, N., and J. Hasseldine. 2013. Taxpayers' Behavioural Responses and Measures of Tax Compliance 'Gaps': A Critique. *Working Paper*. Victoria University of Wellington, New Zealand.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiningsih, P., dan N. Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Harinurdin, Edwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi*. Vol. 16 : 96-104.
- Hidayati, Nur. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 4 (1).
- John, dkk. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, Vol. 6: 186-193.
- Kementerian Keuangan. 2016. Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/FORM%20KETERANGAN%20PERS%20REALISASI%20APBN%202015.pdf>
- Krause, K. 2000. Tax complexity: Problem or Opportunity? *Public Finance Review*, Vol. 28 (5): 395-414.
- Lubis, Irwansyah. 2010. Review Pajak: Orang Pribadi & Orang Asing. Jakarta: Salemba Empat.

- Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, Vol.4(1):181-202.
- Manurung, Surya. 2013. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>. Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi.
- Monica Claudia, 2014 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya. Universitas Surabaya : Tesis Megister Akuntansi.
- Nasution, D. A. D. 2019. Kebijakan atas Kewajiban e-Filling dalam Penyampaian SPT Tahunan bagi ASN/TNI/POLRI dapat Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95-113.
- Nasution, D. A. D. 2019. Pengaruh Remunerasi dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 71-80.
- Nasution, D. A. D., & Erlina, E. 2019. Proteksi Atas Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Nugroho, Anton. 2011. *It's Easy Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Skripta Media Creative.
- Plumley, A.H. 1996. *The Determinants of Individual Income Tax Compliance*. Internal Revenue Service Publication 1916(Rev. 11-96): Washington, DC.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Jakarta: MediaKom.
- Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15 (1).
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Razak, A. A., dan C. J. Adafula. 2013. Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 5(3) : 48-57.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Saad, Natrah. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 109: 1069–1075.
- Shahab, M.R. 2013. Studi Efek Iklan Layanan Masyarakat Tentang Anjuran membayar Pajak Melalui TVRI Kaltim. *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 (2): 311-323.
- Simanjuntak, T.H dan Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usmany, P. 2011. Analisis Diskriminan Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Logika*, Vol. 9(1):79-87.
- Wahyu Santoso. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 5 (1): h:85138.
- Waluyo, dan W.B. Ilyas. 2005. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wiratna, V. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yenni, M., dan A. Sadjarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15:106- 116.
- Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3(1):126142.